



P U T U S A N
Nomor 744/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: HERY.
Tempat Lahir	: Medan.
Umur/Tgl.Lahir	: 35 Tahun / 01 Maret 1982.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Jamin Ginting Pabrik Gas Desa Namoriam, Kec. Pancur Batu Kec. Medan Timur Kota Medan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penangkapan oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2018 s.d tanggal 23 Januari 2018 ;
2. Penyidik tanggal, sejak tanggal 23 Januari 2018 s.d tanggal 11 Februari 2018 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 s.d tanggal 23 Maret 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Maret 2018 s.d tanggal 22 April 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2018 s.d tanggal 6 Mei 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Mei 2018 s.d tanggal 31 Mei 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 Juni 2018 s.d tanggal 30 Juli 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Juli 2018 s.d tanggal 29 Agustus 2018 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan An. Wakil Ketua

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 744/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 31 Agustus 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 1158/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 527/Euh.1/02/2018 tanggal 18 April 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa HERY bersama-sama dengan RAJIS KRISNA (berkas terpisah/displit), pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat Jl.Gaharu Gg.Harmoni Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I " yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi DUDI EFNI, saksi M.YUSUF DABUTAR, saksi ERGINDA SIALLAGAN, saksi TRY ANDY PRIBADI dan saksi CHANDRA PERMANA (masing-masing petugas Polrestabes Medan) mendapat informasi di Jl.Gaharu Gg.Harmoni Medan sering terjadi penjualan dan penggunaan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi menuju ke tempat dimaksud dan ditempat kost terdakwa saksi melihat terdakwa sedang menggunakan Narkotika dengan sebutan sabu. Selanjutnya saksi melakukan pengeledahan rumah kost terdakwa dan ditemukan di atas lantai 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang didalamnya pipet kacanya masih ada sisa Narkotika dengan sebutan sabu dan 2 (dua) buah mancis. Berdsarkan hasil penimbangan diketahui berat sisa sabu dalam dalam pipet kaca sebesar 1,10 gram (satu koma sepuluh gram) yang diakui terdakwa mengakui memperoleh sabu dari RAJIS KRISNA (dituntut dalam berkas terpisah/Displit) yang datang ke tempat kost terdakwa menawarkan sabu-sabu untuk dipergunakan terdakwa

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 744/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Rajis Krisna. Selanjutnya terdakwa dan barang dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB:876/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si., Apt bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,10 gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama HERY adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO.LAB:877/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si., Apt bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama HERY adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HERY, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat Jl.Gaharu Gg.Harmoni Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib, saksi DUDI EFNI, saksi M.YUSUF DABUTAR, saksi ERGINDA SIALLAGAN, saksi TRY ANDY PRIBADI dan saksi CHANDRA PERMANA (masing-masing petugas Polrestabes Medan) mendapat informasi di Jl.Gaharu Gg.Harmoni Medan sering terjadi penjualan dan penggunaan Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 744/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi menuju ke tempat dimaksud dan ditempat kost terdakwa saksi melihat terdakwa sedang menggunakan Narkotika dengan sebutan sabu. Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan rumah kost terdakwa dan ditemukan di atas lantai 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang didalamnya pipet kacanya masih ada sisa Narkotika dengan sebutan sabu dan 2 (dua) buah mancis. Berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat sisa sabu dalam dalam pipet kaca sebesar 1,10 gram (satu koma sepuluh gram) yang diakui terdakwa mengakui memperoleh sabu dari RAJIS KRISNA (dituntut dalam berkas terpisah/Displit) yang datang ke tempat kost terdakwa menawarkan sabuu-sabu untuk dipergunakan terdakwa bersama-sama dengan Rajis Krisna. Selanjutnya terdakwa dan barang dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB:876/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si., Apt bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,10 gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama HERY adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO.LAB:877/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si., Apt bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama HERY adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 17 July 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-527/Euh.2/04/2018, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HERY** bersalah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 744/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan-I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang didalam pipet kacanya masih ada sisa Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto/kotor 1,10 gram, sedang shabu dengan berat bersih Nihil yang telah habis di uji di labkrim.
 - 2 (dua) mancis, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1158/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERY** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang didalam pipet kacanya masih ada sisa Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto/kotor 1,10 gram, sedang shabu dengan berat bersih Nihil yang telah habis di uji di labkrim.
 - 2 (dua) mancis, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 744/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1158/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 194/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 13 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding pada tanggal 15 Agustus 2018

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permintaan bandingnya dalam perkara A quo tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 1158/Pid.Sus/2018/PN Mdn tersebut, namun selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1158/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan telah tepat dan benar bersesuaian dengan fakta

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 744/Pid.Sus/2018/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1158/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan pasal 127 ayat (1) sub a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 197 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 1158/Pid.B/2018/PN Mdn yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 744/Pid.Sus/2018/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh kami Dharma E Damanik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Luhut Bako, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

ttd

1. H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

ttd

2. Agung Wibowo, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Dharma E Damanik, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Luhut Bako, S.H.